



**PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 44.B TAHUN 2016**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
JABATAN LINGKUP
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
TAHUN 2016**



**BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 44.B TAHUN 2016**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN
LINGKUP**

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Konawe Kepulauan.
7. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Kepulauan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
9. Bencana adalah peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan takdir alam atau non alam maupun faktor kemanusiaan dan berdampak merusak lingkungan, kerugian harta dan dampak psikologis.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
11. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Konawe Kepulauan.
12. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan/Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
13. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Konawe Kepulauan.
14. Eselonering adalah tingkatan Jabatan Struktural.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Umum (JFU)

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWA KEPULAUAN TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN LINGKUP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten unsur pendukung pemerintah daerah yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara EX-Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan daerurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan.
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan Prosedure Tetap (PROTAP) penanganan bencana.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.
- i. Melaksanakan kewenangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Organisasi

Pasal 5

Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan terdiri dari :

- (1) Kepala Badan;
- (2) Unsur Pengarah;
- (3) Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Memantau; dan
 - c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah Terkait; dan
 - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. Dipilih melalui uji kepatutan yang

dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

**Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana**

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala BPBD Kabupaten.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD kabupaten sehari hari.

Pasal 8

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara teintegrasi, meliputi;

- a. Pra Bencana;
- b. Saat Tanggap Darurat; dan
- c. Pasca Benca.

Pasal 9

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi;
- b. Komando; dan
- c. Pelaksana.

Pasal 10

Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD Kabupaten yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya didaerah, Instansi Vertikal yang ada didaerah, Lembaga Usaha dan/atau pihak

lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 11

Fungsi Komando sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD kabupaten yang dilaksanakan melalui pengarahannya sumber daya manusia, peralatan, logistik dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 12

Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, merupakan fungsi pelaksanaan unsur pelaksana BPBD kabupaten yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, terdiri dari :
- a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 3. Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pencegahan
 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kedaruratan
 2. Sub Bidang Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
 1. Sub Bidang Rehabilitasi

2. Sub Bidang Rekonstruksi.

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Satuan Tugas (Satgas)

g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
ESELONERING**

Pasal 14

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Konawe Kepulauan Eselon II-B.
- (2) Sekretaris BPBD Kabupaten Konawe Kepulauan Eselon III-A.
- (3) Kepala Bidang BPBD Kabupaten Konawe Kepulauan Eselon III-B
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang BPBD Kabupaten Konawe Kepulauan eselon IV-A

**BAB V
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN
PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JABATAN**

Pasal 15

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe kepulauan, berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Pengisian Jabatan unsur pelaksana BPBD Kabupaten berasal dari Aparatur Sipil Negara yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
- (3) Pejabat eselon II diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT.

- (4) Pejabat eselon III diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT.
- (5) Pejabat eselon IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
- (2) Jenis, kedudukan, Tugas dan Fungsi jabatan fungsional tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan unsur pelaksana BPBD Kabupaten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi terkait lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 18

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Konawe Kepulauan melaksanakan sistem pengendalian intern dilingkungannya.

Pasal 19

Setiap unsur pimpinan pelaksana BPBD Kabupaten Konawe Kepulauan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksana dibawahnya.

Pasal 20

Setiap unsur pimpinan Pelaksana BPBD Kabupaten Konawe Kepulauan dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawah

Pasal 21

Setiap unsur pimpinan Pelaksana BPBD Kabupaten Konawe Kepulauan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dengan menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan Pengawasan teknis administrasi serta fasilitasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan teknis Operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala Pembiayaan BPBD Kabupaten Konawe Kepulauan dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Kepulauan dan Sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
Pada tanggal, 26 Desember 2016

BUPATI KONAWE KEPULAUAN



H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 28 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2016, NOMOR : 73.A

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Konawe Kepulauan



MURSALIM, SH., MH.
Pembina IV/a
NIP. 19650411 199803 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 44.B TAHUN 2016
TANGGAL : 26 DESEMBER 2016

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN LINGKUP
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KEPALA PELAKSANA BPBD

TUGAS POKOK : Membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam Pelaksanaan Penanggulangan Bencana yang meliputi penanganan Pra Bencana, Tanggap Darurat Bencana dan penanganan pasca bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FUNGSI :

- a. Mengumpulkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- c. Menyelenggarakan kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana dalam pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah, lembaga vertikal, lembaga usaha dan pengkomandoan yang meliputi pengarah sumber daya manusia, peralatan logistik serta pelaksanaan kegiatan secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- d. Memimpin, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan dan perkembangan penanggulangan bencana di daerah.
- e. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- f. Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) hasil penyelenggaraan pembangunan daerah dibidang penanggulangan bencana di daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah serta unsur-

unsur terkait lainnya untuk bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Daerah.

SEKRETARIS BPBD

TUGAS POKOK : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dibidang Ketatausahaan, yang meliputi urusan umum dan kepegawaiam, keuangan dan perlengkapan serta penyusunan program dan perundang undangan sesuai rencana dan serta kegiatan yang telah ditetapkan.

- FUNGSI :**
- a. Menghimpun peraturan perundang undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang ketatausahaan.
 - b. Merumuskan program kegiatan dibidang ketatausahaan sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, serta kebijakan atasan.
 - c. Melakukan koordinasi teknis terhadap satuan kerja yang terkait dalam penyelenggaraan program kegiatan dibidang ketatausahaan.
 - d. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan dibidang ketatausahaan.
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan dibidang ketatausahaan, dengan menjabarkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan yang telah ditetapkan terhadap sub sub bagian dibawahnya yang meliputi :
 - Penyelenggaraan dan Pengelolaan Adm. Surat Menyurat.
 - Penyelenggaraan dan Pengelolaan adm. Barang/ perlengkapan kantor.
 - Penyelenggaraan dan Pengelolaan adm Kepegawaiam dan pendayagunaan Ketenakerjaan dibidang penanggulangan bencana.

- Perencanaan program kegiatan dalam lingkup BPBD.
 - Penyelenggaraan dan Pengelolaan adm. Bahan pustaka.
 - Penyelenggaraan dan Pengelolaan Urusan Rumah Tangga BPBD.
 - Penyelenggaraan dan Pengelolaan adm. Keuangan, pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan.
 - Penyelenggaraan dan Pengelolaan adm. Perjalanan Dinas Pegawai.
 - Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dilingkup BPBD.
 - Penyusunan materi Perundang - undangan Daerah (PERDA) dibidang Penanggulangan Bencana Daerah.
 - Melaksanakan Advokasi hukum yang berkaitan dengan tugas dan masalah dibidang Penanggulangan Bencana di Daerah serta menyelenggarakan hubungan kemasyarakatan antar lembaga.
- f. Menyelenggarakan inventarisasi kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana penanganan bencana.
 - g. Mengambil kebijakan penyelesaian masalah yang diperoleh dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang ketatausahaan
 - h. Membuat laporan berkala hasil penyelenggaraan kegiatan dibidang ketatausahaan untuk bahan evaluasi atasan dan bahan penyusunan lakip.
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

TUGAS POKOK : Melakukan sebagian tugas Sekretaris dibidang urusan umum, urusan kepegawaian, kelembagaan dan pendayagunaan ketenagakerjaan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

- FUNGSI** :
- a. Menyusun rencana kegiatan Operasional sesuai standar kerja tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - b. Melakukan koordinasi teknis penyelenggaraan rencana kegiatan operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terhadap satuan - satuan kerja yang terkait.
 - c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan rencana kegiatan operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sesuai standar dan prosedur Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku serta kebijakan atasan.
 - d. Menyelenggarakan rencana kegiatan Operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sesuai pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan yang ditetapkan, yang meliputi :
 - Penyelenggaraan urusan surat-menyurat, agenda surat masuk dan surat keluar, ekspedisi surat keluar, pengetikan / perekaman konsep surat atau naskah dinas, penggandaan dokumen, serta pemeliharaan dan perawatan kearsipan.
 - Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan administrasi kepastakaan, serta pembuatan konsep usul pengadaan bahan pustaka yang relevan dengan tugas dibidang Pelaksana Penanggulangan bencanaan.
 - Penyelenggaraan urusan rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah, penerimaan dan pelayanan tamu, keprotokolan, keamanan dan ketertiban serta penyiapan bahan penyelenggaraan Rapat Dinas.
 - Penyelenggaraan kegiatan Pembersihan ruangan dan halaman kantor, pembuatan taman serta pemeliharaan dan perawatan pertamanan.

- Penyelenggaraan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan pegawai atau ketenagakerjaan dalam Lingkup Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta konsep usul pengadaan pegawai / ketenagakerjaan sesuai formasi kebutuhan yang telah ditetapkan.
 - Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan administrasi Kepegawaian, Penyusunan NIP, Karpeg, Taspen, Usul Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala, Pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai, pembuatan DUK, Buku Induk Pegawai serta pemeliharaan dan perawatan dokumen kearsipan bidang kepegawaian.
 - Penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, promosi, pendayagunaan pegawai, serta mutasi kepegawaian sesuai kebijakan atasan dan petunjuk Kepala Daerah.
 - Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan administrasi Perjalanan Dinas Pegawai serta pembuatan laporan pertanggung jawaban penggunaan biaya perjalanan dinas bekerjasama dengan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- e. Menyiapkan bahan dan petunjuk penyelesaian masalah yang diperoleh dalam penyelenggaraan rencana kegiatan operasional dibidang ketatausahaan.
 - f. Menyusun laporan berkala hasil penyelenggaraan rencana kegiatan dan operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk bahan evaluasi atasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

TUGAS POKOK : Melakukan sebagian tugas Sekretaris dibidang pengelolaan dan pengadministrasian Keuangan dan Pembiayaan serta perlengkapan lingkup Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

- FUNGSI** : a. Menyusun rencana kegiatan Operasional sesuai standar kerja tahunan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan rencana kegiatan operasional Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, sesuai standar dan prosedur Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku
- c. Menyelenggarakan rencana kegiatan Operasional Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan, sesuai pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan yang ditetapkan, yang meliputi :
- Penyelenggaraan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan barang inventaris / perlengkapan kantor, serta konsep usul pengadaan barang sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan.
 - Penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang inventaris / perlengkapan kantor, pengelolaan administrasi barang, pemeliharaan dan perawatan barang, serta pembuatan laporan pertanggungjawaban pengadaan dan pendistribusian barang.
- d. Menyelenggarakan kegiatan tata usaha keuangan yang meliputi :
- Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 - Penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan, anggaran dibidang pelaksanaan Penanggulangan Bencana sesuai rencana dan program kegiatan pembiayaan yang telah ditetapkan.
 - Penyelenggaraan dan pembinaan penyusunan pertanggung jawaban keuangan bagi bendahara.
 - Penyelenggaraan verifikasi keuangan serta pembukuan keuangan.
- e. Melaksanakan inventarisasi kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana penanganan bencana.

- f. Menyusun laporan berkala hasil penyelenggaraan kegiatan sub bagian penyusunan program dan perundang-undangan, untuk bahan evaluasi atasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

TUGAS POKOK : Melakukan sebagian tugas Sekretaris dibidang urusan umum, urusan kepegawaian, kelembagaan dan pendayagunaan ketenagakerjaan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.

- FUNGSI :**
- a. Menyusun rencana kegiatan Operasional sesuai standar kerja tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - b. Melakukan koordinasi teknis penyelenggaraan rencana kegiatan operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terhadap satuan - satuan kerja yang terkait.
 - c. ✓ Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan rencana kegiatan operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sesuai standar dan prosedur Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku serta kebijakan atasan.
 - d. ✓ ~~Menyelenggarakan~~ rencana kegiatan Operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sesuai pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan yang ditetapkan, yang meliputi :
 - ✓ ~~Penyelenggaraan~~ urusan surat-menyurat, agenda surat masuk dan surat keluar, ekspedisi surat keluar, pengetikan / perekaman konkep surat atau naskah dinas, penggandaan dokumen, serta pemeliharaan dan perawatan kearsipan.

- Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan administrasi kepastakaan, serta pembuatan konsep usul pengadaan bahan pustaka yang relevan dengan tugas dibidang Pelaksana Penanggulangan bencana.
- Penyelenggaraan urusan rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah, penerimaan dan pelayanan tamu, keprotokolan, keamanan dan ketertiban serta penyiapan bahan penyelenggaraan Rapat Dinas. pelaksanaan Penanggulangan Bencana sesuai rencana dan program kegiatan pembiayaan yang telah ditetapkan.
- Penyelenggaraan kegiatan Pembersihan ruangan dan halaman kantor, pembuatan taman serta pemeliharaan dan perawatan pertamanan.
- Penyelenggaraan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan pegawai atau ketenagakerjaan dalam Lingkup Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta konsep usul pengadaan pegawai / ketenagakerjaan sesuai formasi kebutuhan yang telah ditetapkan.
- Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan administrasi Kepegawaian, Penyusunan NIP, Karpeg, Taspen, Usul Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala, Pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai, pembuatan DUK, Buku Induk Pegawai serta pemeliharaan dan perawatan dokumen kearsipan bidang kepegawaian.
- Penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, promosi, pendayagunaan pegawai, serta mutasi kepegawaian sesuai kebijakan atasan dan petunjuk Kepala Daerah.
- Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan administrasi Perjalanan Dinas Pegawai serta pembuatan laporan pertanggung jawaban penggunaan biaya perjalanan dinas bekerjasama dengan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

- e. Menyiapkan bahan dan petunjuk penyelesaian masalah yang diperoleh dalam penyelenggaraan rencana kegiatan operasional dibidang ketatausahaan.
- f. Menyusun laporan berkala hasil penyelenggaraan rencana kegiatan dan operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk bahan evaluasi atasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

TUGAS POKOK : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan di Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, yang meliputi penyiapan bahan prosedur dan standarisasi penanganan bencana, peta rawan bencana serta informasi dini tentang gejala bencana (Peringatan Dini Pra Bencana)

FUNGSI :

- a. Menghimpun peraturan perundang undangan dan petunjuk teknis untuk bahan pelaksanaan kegiatan dibidang penyiapan bahan prosedur dan standarisasi penanganan bencana, peta rawan bencana serta informasi dini tentang gejala bencana (Peringatan dini bencana) , merumuskan pedoman dan petunjuk teknis untuk bahan pelaksanaan tugas.
- b. Menyusun program kegiatan operasional dibidang penyiapan bahan prosedur dan standarisasi penanganan bencana, peta rawan bencana serta informasi dini tentang gejala bencana (Peringatan Dini Bencana).
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program kegiatan operasional terhadap instansi lintas sektoral dan lembaga lainnya yang terkait.
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan serta langkah langkah antisipasi/pencegahan terhadap keadaan lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya bencana alam.

- e. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tata cara dan kesiapan dini dalam menghadapi bencana.
- f. Menyusun laporan berkala untuk bahan evaluasi atasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN

TUGAS POKOK : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang meliputi pembinaan dan penyuluhan serta pencegahan bencana.

- FUNGSI :**
- a. Mengumpulkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas.
 - b. Menyusun rencana dan program kegiatan operasional.
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan operasional.
 - d. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan serta langkah-langkah antisipasi/ pencegahan terhadap keadaan lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya bencana alam.
 - e. Menyusun laporan berkala hasil penyelenggaraan kegiatan untuk bahan evaluasi atasan.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

KEPALA SEKSI KESIAPSIAGAAN

TUGAS POKOK : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang meliputi pemberian informasi kepada masyarakat mengenai tata cara persiapan dini dalam menghadapi bencana.(saat tanggap darurat).

- FUNGSI** :
- a. Mengumpulkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas. Mengumpulkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas.
 - b. Menyusun rencana dan program kegiatan operasional.
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan operasional.
 - d. Memberikan informasi secara berkala atau pada waktu tertentu kepada masyarakat mengenai tata cara dan persiapan dini dalam menghadapi bencana. (saat tanggap darurat bencana)
 - e. Menyusun laporan berkala hasil penyelenggaraan kegiatan untuk bahan evaluasi atasan.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

KABID KEDARURATAN DAN LOGISTIK

TUGAS POKOK : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, yang meliputi penetapan prosedur penanganan darurat penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi, sarana dan prasarana darurat dan logistik.

- FUNGSI** :
- a. Menghimpun peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk bahan pelaksanaan kegiatan dibidang penyusunan dan penetapan prosedur penanganan darurat penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi, sarana dan prasarana darurat serta logistik korban bencana
 - b. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis untuk bahan pelaksanaan kegiatan
 - c. Menyusun program kegiatan operasional dibidang prosedur penanganan darurat penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi, sarana dan prasarana darurat serta logistic korban bencana.

- d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program kegiatan operasional terhadap instansi lintas sektoral dan lembaga lainnya yang terkait.
- e. Fasilitas penyediaan kebutuhan, sarana dan prasarana serta logistic korban bencana.
- f. Memberikan bimbingan dan pelayanan serta investiasi terhadap korban bencana.
- g. Menyusun laporan berkala untuk bahan evaluasi atasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

KEPALA SEKSI KEDARURATAN

TUGAS POKOK : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang meliputi Penyelamatan, Evaluasi dan Penanganan Korban Bencana serta Penanganan Pengungsi.

- FUNGSI :**
- a. Mengumpulkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas.
 - b. Menyusun rencana dan program kegiatan operasional.
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan operasional.
 - d. Melaksanakan penyelamatan dan evaluasi korban bencana.
 - e. Melaksanakan penanganan korban bencana dan penanganan pengungsi secara cepat, tepat, efektif dan efisien.
 - f. Melaksanakan inventarisasi korban bencana serta mendata kerugian yang diakibatkan oleh bencana.
 - g. Menyusun laporan berkala hasil penyelenggaraan kegiatan untuk bahan evaluasi atasan.

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

KEPALA SEKSI LOGISTIK

TUGAS POKOK : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang meliputi Fasilitasi Pemberian Bantuan/ kebutuhan sarana dan prasarana serta logistik korban bencana.

- FUNGSI :**
- a. Mengumpulkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas.
 - b. Menyusun rencana dan program kegiatan operasional.
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan operasional.
 - d. Memfasilitasi penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana korban bencana serta logistik (bahan makanan, obat-obatan, pakaian, tenda darurat/ hunian sementara dll).
 - e. Melaksanakan mobilisasi bantuan dan kebutuhan korban bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien serta terkoordinasi.
 - f. Menyusun laporan berkala hasil penyelenggaraan kegiatan untuk bahan evaluasi atasan.
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

TUGAS POKOK : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi sarana rasarana kebutuhan korban bencana dan masyarakat pada umumnya

- FUNGSI :**
- a. Menghimpun peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk bahan pelaksanaan kegiatan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasaran kebutuhan korban bencana.

- b. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis untuk bahan pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyusun program kegiatan operasional dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasaran kebutuhan korban bencana.
- d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program kegiatan operasional terhadap instansi lintas sektoral dalitasi dan rekonstruksiterkain lembaga lainnya yang terkait.
- e. Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasaran kebutuhan korban bencana.
- f. Memberikan bantuan rehabilitasi secara adil dan setara terhadap korban bencana.
- g. Menyelenggarakan rekonstruksi terhadap daerah yang terkena bencana.
- h. Menyusun laporan berkala untuk bahan evaluasi atasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

KEPALA SEKSI REHABILITASI

TUGAS POKOK : Melaksanakan sebgaaian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang meliputi perencanaan program pemberian bantuan rehabilitasi sarana secara adil dan setara terhadap korban bencana.

FUNGSI :

- a. Mengumpulkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas.
- b. Menyusun rencana dan program kegiatan operasional.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan operasional.
- d. Memfasilitasi pemberian bantuan rehabilitasi korban bencana.
- e. Menyusun Laporan berkala hasil penyelenggaraan kegiatan untuk bahan evaluasi atasan.

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

KEPALA SEKSI REKONSTRUKSI

TUGAS POKOK : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang meliputi perencanaan program pemberian bantuan rekonstruksi sarana dan prasarana secara adil dan setara terhadap korban bencana.

- FUNGSI :**
- a. Mengumpulkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas.
 - b. Menyusun rencana dan program kegiatan operasional.
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan operasional.
 - d. Memfasilitasi pemberian bantuan rekonstruksi sarana dan prasarana korban bencana
 - e. Menyusun laporan berkala hasil penyelenggaraan kegiatan untuk bahan evaluasi atasan.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

BUPATI KONAWE KEPULAUAN



H. AMRULLAH.

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 28 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2016, NOMOR : 73.A

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Konawe Kepulauan




MURSALIM, SH., MH.

Pembina IV/a

NIP 19650411 190803 1 000

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KONawe KEPULAUAN**



BUPATI KONawe KEPULAUAN

[Signature]
H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 28 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONawe KEPULAUAN

H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONawe KEPULAUAN TAHUN 2016, NOMOR : 73.A
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Konawe Kepulauan

[Signature]
MIRSALIM. SH.. MH.